



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan mengenai pajak-pajak daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur kembali mengenai pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta adanya penambahan jenis pajak dan retribusi baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peraturan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan persetujuan b  
Mongondow Selatan.
10. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Bolaang Mong

13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, Diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap;
16. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
17. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
18. Los adalah Bangunan tetap dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
19. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dan dipisahkan satu sama lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan berjualan;
20. Ruko adalah bangunan bertingkat dua lantai di pasar yang beratap dan dipisahkan satu sama lainnya dengan dinding pemisah mulai lantai dasar sampai dengan langit-langit dan lantai satu dipergunakan untuk usaha berdagang barang/jasa dan lantai dua diperuntukan sebagai tempat tinggal;
21. Tempat pelelangan ikan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual ikan secara lelang;
22. Retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman pelataran los atau kios, ruko, tempat pelelangan ikan yang dikelola pemerintah dan khusus disediakan untuk berdagang tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (PD) Pasar;
23. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan.
24. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing yang bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas keluarga.
26. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti indentitas diri bagi setiap penduduk baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
27. Akta Catatan Sipil adalah Akta autentik yang berisi catatan lengkap kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, pengakuan anak pengangkatan anak, dan perubahan nama anak yang disimpan dalam dokumen Negara.

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

## Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi ata

#### Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

#### Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai ketentuan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **Retribusi Jasa Umum**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

#### Paragraf 1

#### Subyek Retribusi dan Obyek Retribusi

#### Pasal 7

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan, yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekwensi pelayanan kesehatan.

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besa

#### Pasal 10

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### Pasal 11

- (1) Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dan Puskesmas/ Pustu/ Polindes/ Poskesdes dan Puskesmas Keliling meliputi :
- a. Tarif rawat inap;
  - b. Tarif pelayanan rawat darurat;
  - c. Tarif rawat jalan;
  - d. Tarif rawat inap intensif (ICU-ICCU, NICU, Isolasi);
  - e. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostic;
  - f. Tarif pemeriksaan radiologi;
  - g. Tarif pemeriksaan Elektromedik;
  - h. Tarif tindakan medik;
  - i. Tarif pelayanan daerah;
  - j. Tarif tindakan hemodialisa;
  - k. Tarif rehabilitasi medik;
  - l. Tarif tindakan mediko legal;
  - m. Tarif penggunaan mobil Ambulance dan Jenazah;
  - n. Tarif pelayanan farmasi;
  - o. Tarif pelayanan asuhan keperawatan;
  - p. Tarif pelayanan gizi;
  - q. Tarif pelayanan gigi dan mulut; dan
  - r. Tarif pemeriksaan kesehatan calon jamaah Haji;
- (2) Penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan bagi penderita pemegang kartu tanda pengenal asuransi kesehatan berlaku ketentuan-ketentuan asuransi kesehatan.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi cacat veteran perintis pejuang kemerdekaan Republik Indonesia disesuaikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelayanan bagi pemegang kartu miskin diberikan secara Cuma-Cuma / bebas sesuai ketentuan dan peraturan sebagai pemegang kartu miskin/ askeskin.

#### Pasal 13

- (1) Jasa retribusi pelayanan kesehatan yang diterima oleh Rumah Sakit dan puskesmas yang merupakan PAD dapat digunakan sesuai kebutuhan apabila terjadi kejadian luar biasa (KLB) atau bencana alam.
- (2) Dalam keadaan bencana alam, rumah sakit dan puskesmas langsung PAD yang diterimanya 100%.
- (3) Penjabaran dari ayat (2) digunakan untuk :
  - a. Pengadaan obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai;
  - b. Pengadaan bahan makanan pasien;

## Pasal 14

### (1) Pembagian jasa pelayanan rawat jalan

#### a. Jasa pelayanan rawat jalan

1. Poliklinik spesialis (pemeriksaan)
  - a) Dokter spesialis 45%
  - b) Dokter umum 25%
  - c) Paramedis/ non medis 30%
2. Tindakan medik di rawat jalan
  - a) Dokter Spesialis, Dokter umum, dokter gigi 60%
  - b) Paramedis 40%

#### b. Jasa pelayanan rawat inap

1. Perawatan kelas I, II, III (pemeriksaan)
  - a) Dokter spesialis 45%
  - b) Dokter umum 40%
  - c) Paramedis 15%
2. Perawatan VIP, VVIP
  - a) Dokter spesialis 75%
  - b) Dokter umum 25%
  - c) Dokter pengganti sama dengan dokter spesialis (dibayar 100%)
3. ICU/ ICCU, NICU, PICU dan ruang perawatan intensif lainnya
  - a) Pemeriksaan
    - 1) Dokter spesialis 60%
    - 2) Dokter umum 30%
    - 3) Paramedis 10%
  - b) Observasi khusus
    - 1) Dokter spesialis 55%
    - 2) Dokter umum 20%
    - 3) Paramedis 25%
4. Penunjang medik
  - a) Dokter spesialis 20%
  - b) Dokter umum 20%
  - c) Operator 60%
5. Pemeriksaan medik elektro medik
  - a) Dokter spesialis 30%
  - b) Dokter umum 20%
  - c) Operator 50%
6. Tindakan medik non operatif
  - a) Dokter spesialis 60%
  - b) Dokter umum 15%
  - c) Paramedis 25%
7. Tindakan medik operatif
  - a) Dokter spesialis 60%
  - b) Anaesthesi / Looper 40%
8. Pembagian 25% antara Anaesthesi dan looper adalah sb  
  - a) Anaesthesi 30%

(2) Pembagian jasa pelayanan pada puskesmas di tetapkan sbb :

1. Jasa pelayanan rawat jalan

a. Pemeriksaan

a) Dokter umum 70%

b) Paramedis/non medis 30%

b. Tindakan medik di rawat jalan

a) Dokter umum 50%

b) Perawat 50%

2. Tindakan medik rawat inap

a) Dokter umum 50%

b) Perawat 50%

3. Jasa asuhan keperawatan dan kebidanan 100%

4. Jasa retribusi yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) dapat digunakan langsung oleh rumah sakit dan puskesmas guna menunjang kegiatan pelayanan

#### Pasal 15

Tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dan Puskesmas/ Pustu/ Polindes/ Poskesdes dan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada pasal 11 diatur dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua**

## **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

### Paragraf 1

#### Subyek Retribusi dan Obyek Retribusi

#### Pasal 16

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

#### Pasal 17

(1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pendaftaran dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis kartu, dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

Paragraf 3  
Pendaftaran dan Pencatatan Kartu Keluarga  
Pasal 19

- (1) Setiap warga Negara Indonesia yang sudah menikah atau sudah pernah menikah wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Bagi warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap di Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana.
- (3) pelaporan susunan keluarga sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK).

Pasal 20

Penerbitan KK baru bagi penduduk WNI setelah melengkapi persyaratan:

- a. Mengisi formulir biodata penduduk F1.01;
- b. Mengisi formulir Permohonan KK;
- c. Izin tinggal tetap bagi orang asing;
- d. Foto copy atau menunjukkan buku nikah / Kutipan Akta perkawinan;
- e. Surat keterangan pindah / datang dari luar daerah dalam Wilayah RI; dan
- f. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan Instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri.

Pasal 21

- (1) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga, dalam KK bagi penduduk yang mengalami peristiwa kelahiran, setelah melengkapi persyaratan berupa:
  - a. KK lama ; dan
  - b. Kutipan Akta kelahiran
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi WNI harus memenuhi syarat berupa:
  - a. KK lama;
  - b. KK yang akan ditumpang;
  - c. Surat keterangan pindah datang bagi penduduk WNI; dan
  - d. Surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi WNA yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau orang Asing harus melengkapi persyaratan berupa:
  - a. KK lama atau KK yang ditumpang;
  - b. Paspor;
  - c. Izin tinggal tetap;
  - d. Surat keterangan Catatan Kepolisian bagi WNA yang Tinggal te
- (4) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagai  
pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 setelah melengkapi persyaratan berupa:
  - a. Surat keterangan kehilangan dari kepala Desa / Lurah;

Struktur dan besarnya biaya tarif Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut ini:

- a. Kartu Keluarga :
  1. Setiap penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi warga Negara Indonesia besarnya tarif Retribusi Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
  2. Untuk penerbitan KK bagi warga Negara Asing yang telah memiliki izin tinggal tetap di Indonesia besarnya tarif Retribusi Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
- b. Kartu Tanda Penduduk :
  1. Setiap penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional bagi warga Negara Indonesia (WNI) dipungut Retribusi sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
  2. Setiap penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional bagi Warga Negara Asing dipungut biaya Retribusi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- c. Akta Perkawinan :
  1. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta perkawinan bagi penduduk yang beragama non-muslim besarnya tarif Retribusi Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  2. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan bagi yang beragama Non-Muslim untuk Warga Negara Asing besarnya tarif Retribusi Rp. 400. 000,-(empat ratus ribu rupiah).
- d. Akta Perceraian :
  1. Pencatatan dan penerbitan Akta perceraian yang beragama non-muslim yang telah memperoleh Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap besarnya tarif Retribusi Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
  2. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian bagi yang beragama Non-Muslim untuk Warga Negara Asing besarnya tarif Retribusi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- e. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak :
  1. Pencatatan dan penerbitan Kutipan akta pengakuan anak dan pengesahan anak WNI besarnya tarif Retribusi Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
  2. Pencatatan dan penerbitan pengakuan anak dan pengesahan anak bagi Warga Negara Asing besarnya tarif Retribusi Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- f. Akta Kematian :
  1. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta kematian bagi Warga Negara Indonesia besarnya tarif Retribusi Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).
  2. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian bagi warga Negara asing besarnya tarif Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

- c. Surat pengantar dari RT / RW dan mengetahui Kepala Desa / Lurah;
  - d. Foto copy KK;
  - e. Foto copy surat Nikah / Akta perkawinan;
  - f. Kutipan Akta Kelahiran; dan
  - g. Surat keterangan dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi WNA yang memiliki izin tinggal tetap, telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau sudah pernah kawin harus melengkapi persyaratan berupa :
- a. Foto copy KK;
  - b. Surat Nikah / Akta perkawinan;
  - c. Kutipan Akta kelahiran ;
  - d. Paspor;
  - e. izin tinggal tetap; dan
  - f. surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (3) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi warga Negara Indonesia (WNI) atau (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap setelah melengkapi persyaratan berupa:
- a. surat keterangan hilang dari RT / RW dan Kepala Desa / Lurah atau KTP yang rusak;
  - b. Foto copy KK; dan
  - c. Paspor atau Izin tinggal tetap bagi orang Asing.
- (4) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi warga Negara Indonesia (WNI atau WNA yang memiliki izin tinggal tetap dilaksanakan setelah melengkapi persyaratan berupa:
- a. Foto copy KK;
  - b. KTP lama; dan
  - c. Foto copy paspor, Izin tinggal tetap, surat keterangan Catatan Kepolisian bagi WNA yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi WNI atau WNA yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan setelah melengkapi persyaratan berupa:
- a. Surat keterangan pindah / datang; dan
  - b. Surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

Paragraf 5  
Pencatatan Kelahiran (WNI)  
Pasal 24

- (1) Pencatatan peristiwa kelahiran anak bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa :
- a. Formulir pelaporan kelahiran anak yang diisi orang tua kandung / wali si anak;
  - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa atau Dokter penolong kelahiran;
  - c. Foto copy KK Orang tua;
  - d. KTP Orang tua; dan
  - e. Surat Nikah / Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Pelaporan peristiwa kelahiran anak yang tidak disertai surat perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelahiran tetap dilaksanakan.

- e. Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal sementara;
- f. Paspor bagi pemegang izin kunjungan.

#### Pasal 25

Pencatatan peristiwa Kelahiran anak penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) bagi WNA;
- b. Kepala Desa / Lurah berkewajiban meneruskan ke Instansi pelaksana penerbitan kutipan Akta Kelahiran; dan
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana mencatat dalam buku register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 26

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatan dapat dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelapor / pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran, ditandatangani, dan menyertakan berita acara pemeriksaan dari kepolisian kepada Instansi pelaksana; dan
- b. Pejabat pencatata Sipil pada Instansi pelaksana mencatat di buku Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak.

#### Paragraf 6

#### Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

#### Pasal 27

- (1) Setiap warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang sudah memiliki izin tinggal menetap di Indonesia wajib memiliki Akta Kelahiran.
- (2) Pelaporan pencatatan peristiwa kelahiran anak kurang dari 60 (enam puluh) hari tidak di pungut biaya
- (3) Pelaporan pencatatan peristiwa kelahiran anak yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dikenakan denda administratif dan harus mendapat persetujuan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.
- (4) Pelaporan pencatatan peristiwa kelahiran anak diatas 1 tahun dilaksanakan pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

#### Paragraf 7

#### Penetapan denda administratif dan Biaya pelayanan

#### Pasal 28

- (1) Keterlambatan pelaporan pencatatan peristiwa kelahiran anak dikenakan denda administratif atas kelalaian penduduk melaporkan kelahiran anak b
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan meng
  - a. Pindah dating WNA yang memiliki Izin Tinggal terbatas dan Izin
  - b. Pindah dating dari luar negeri bagi WNI;
  - c. Pindah dating dari luar negeri bagi WNA;

- g. Penduduk yang memperpanjang KTP.
- (3) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan pencatatan mengenai ; Kelahiran didalam daerah, diluar daerah, lahir mati , perkawinan, pembatalan kerkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama anak, perubahan status kewarganegaraan didalam dan diluar negeri serta peristiwa penting lainnya.
- (4) Pelaporan pencatatan peristiwa kelahiran anak yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenakan denda Administrasi, atas keterlambatan pelaporan pencatatan, Denda sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Paragraf 8

#### Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Republik Indonesia

#### Pasal 29

- (1) Pencatatan Perkawinan dilakukan di Instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan dan telah dilaksanakan oleh SKP4.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan setelah melengkapi persyaratan berupa :
- Surat keterangan telah terjadinya Perkawinan dari pemuka agama / Pendeta atau surat perkawinan penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani Pemuka Penghayat Kepercayaan;
  - KTP Suami dan Istri;
  - Pas foto Suami dan Istri;
  - Kutipan Akta Kelahiran suami dan Istri;
  - Surat Keterangan Kepala Desa; dan
  - Paspor, Suami dan Istri bagi Orang Asing.

#### Paragraf 9

#### Pencatatan Perceraian di Wilayah NKRI

#### Pasal 30

- (1) Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi pelaksana tempat terjadinya dimana peristiwa perceraian.
- (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan, dilakukan dengan tata cara:
- Pasangan Suami dan Istri mengisi dan menandatangani formulir perceraian; dan
  - Melampirkan Salinan Putusan Pengadilan.

#### Paragraf 10

#### Pencatatan Pengangkatan Anak bagi WNI

#### Pasal 31

- b. Kutipan Akta Kelahiran;
- c. KTP Pemohon; dan
- d. KK Pemohon.

Paragraf 11  
Pencatatan Pengakuan Anak  
Pasal 32

- (1) Bagi Warga Negara Indonesia, Pelaporan Pencatatan pengakuan anak dilaksanakan pada Instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengakuan anak bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa :
  - a. Surat Keterangan dari RT / RW dan mengetahui Kepala Desa/ Lurah;
  - b. Surat Pengakuan anak dari ayah yang disetujui ibu kandung si anak;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
  - d. Foto copy KK dan KTP Ayah dan Ibu Kandung si anak.

Paragraf 12  
Pencatatan Perubahan nama  
Pasal 33

- (1) Bagi Warga Negara Indonesia Pencatatan pelaporan perubahan nama dilaksanakan pada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa :
  - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Foto copy KK;
  - d. Foto copy KTP.

Paragraf 13  
Pencatatan Kematian  
Pasal 34

- (1) Pencatatan kematian bagi warga Negara Indonesia di laksanakan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Kematian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa :
  - a. Surat Keterangan Kematian;
  - b. Foto copy KK ;
  - c. Foto copy KTP; dan
  - d. Foto copy Sk Akhir / Sk pensiun bagi PNS.

- (3) Kemudian warga Negara asing yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa :
  - a. Pelapor mengisi/menyerahkan formulir pelaporan kematian yang telah diisi oleh Kepala Desa/Lurah;

### Pasal 35

Biaya pelayanan pencatatan perkawinan di Luar Balai Nikah atas permintaan yang bersangkutan, maka biaya transportasi untuk petugas didasarkan pada kesepakatan bersama.

### Paragraf 14

#### Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Klasifikasi Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 36

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

### Pasal 37

Apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan KK, KTP, Pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

### Paragraf 15

#### Pemberian Pelayanan Administrasi Gratis dan Keringanan

### Pasal 38

- (1) Pemberian pelayanan Administrasi secara Cuma-Cuma / gratis untuk setiap penerbitan KTP, dan Akta Kelahiran serta keringanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemberian Pelayanan Administrasi secara Cuma-Cuma / gratis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan pertimbangan tingkat kemampuan masyarakat.
- (3) Tata cara pemberian pelayanan Administrasi secara Cuma-Cuma, gratis dan keringanan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 16

#### Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

### Pasal 39

- (1) Dalam hal pelaporan pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil terdapat kesalahan atau kekeliruan penulisan redaksional, maka akan diadakan pembetulan.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan redaksional dilakukan dengan mengacu pada Dokumen Autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta catatan sipil, kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

### Pasal 40

Pembetulan Akta pencatatan sipil sebagaimana di maksud pada ayat

- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan Akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf (b) mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Paragraf 17  
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil  
Pasal 41

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Catatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan pembatalan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara :
  - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
  - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan sipil; dan/atau
  - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

Paragraf 1  
Objek dan Subjek Retribusi  
Pasal 42

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa halaman pelataran los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan, yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Dan Besarnya Tarif  
Pasal 45

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Pasal 46

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari halaman pelataran los, kios dan/atau ruko, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

**a. Kelas I**

1. Ruko	1mx1m	Rp.	25.000/hari
2. Los			
a) Darurat	1mx1m	Rp.	2.500/hari
b) Semi permanen	1mx1m	Rp.	3.000/hari
c) Permanen	1mx1m	Rp.	6.000/hari
3. Kios			
a) Darurat	1mx1m	Rp.	5.000/bulan
b) Semi permanen	1mx1m	Rp.	7.500/bulan
c) Permanen	1mx1m	Rp.	10.000/bulan
4. Pelataran	1mx1m	Rp.	3.000/bulan

**b. Kelas II**

1. Kios			
a) Darurat	1mx1m	Rp.	2.000/bulan
b) Semi permanen	1mx1m	Rp.	3.000/bulan
c) Permanen	1mx1m	Rp.	5.000/bulan
2. Los			
a) Darurat	1mx1m	Rp.	1.500/hari
b) Semi permanen	1mx1m	Rp.	2.500/h
c) Permanen	1mx1m	Rp.	4.000/h
3. Pelataran	1mx1m	Rp.	2.500/h

**c. Kelas III**

2. Los			
a) Darurat	1mx1m	Rp.	1.000/hari
b) Semi permanen	1mx1m	Rp.	2.000/hari
c) Permanen	1mx1m	Rp.	3.000/hari
3. Pelataran	1mx1m	Rp.	2.000/hari
4. Tempat pelelangan ikan	1mx1m	Rp.	3.000/hari

**d. Biaya Pemanfaatan Ruko, kios dan los selama 5 (lima) tahun:**

1. Ruko Kelas I	Rp.	5.000.000/5 tahun
2. Ruko Kelas II	Rp.	3.000.000/5 tahun
3. Ruko Kelas III	Rp.	2.000.000/5 tahun
4. Kios Kelas I	Rp.	3.000.000/5 tahun
5. Kios kelas II	Rp.	2.000.000/5 tahun
6. Kios Kelas III	Rp.	1.000.000/5 tahun
7. Los kelas I	Rp.	1.000.000/5 tahun
8. Los kelas II	Rp.	750.000/5 tahun
9. Los Kelas III	Rp.	500.000/5 tahun

Paragraf 4  
Sewa Bangunan  
Pasal 47

- (1) Jika dipandang perlu maka sistem sewa menyewa bangunan fasilitas pasar berupa ruko, kios, los dan tempat pelelangan ikan ataupun pelataran halaman dapat dilakukan melalui sistem lelang dan bagi mereka yang mengajukan penawaran tertinggi sesuatu lokasi didalam pasar berhak menggunakan atau menempati fasilitas pasar daerah tersebut dengan kewajiban membayar retribusi pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dengan persetujuan Bupati, maka seorang pengusaha dapat mendirikan bangunan untuk berjualan di halaman pasar dalam jangka waktu tertentu atau setinggi-tingginya 25 tahun.
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh dan atau menempati bangunan halaman dan satu fasilitas pasar daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Paragraf 1  
Objek Dan Subjek Retribusi  
Pasal 48

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan, yang memperoleh pelayanan fasilitas atas pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai ketentuan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 50

Tingkat Pelayanan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 52

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum di daerah, sebelum di operasikan di jalan harus terlebih dahulu diuji kelaikan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap kendaraan bermotor jenis bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, mobil penumpang umum dan kendaraan roda tiga yang telah dinyatakan lulus uji di berikan tanda lulus uji berupa buku uji dan tanda uji;
- (3) Masa berlaku uji berkala di tetapkan selama 6 ( enam) bulan.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 53

- (1) Struktur tarif didasarkan pengelolaan jenis kendaraan pemeriksaan/pengujian kendaraan dimaksud.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

a. Pengujian Berkala

6. Mobil Barang JBB (GVW)2500 s/d 5000 kg	Rp.	47.500,-
7. Mobil Barang JBB (GVW)5001 s/d 8000 kg	Rp.	52.500,-
8. Mobil Barang JBB (GVW)8001 kg Keatas	Rp.	57.500,-
9. Kereta Gandengan	Rp.	40.500,-
10. Kereta Tempelan	Rp.	42.500,-
11. Kendaraan Khusus	Rp.	42.500,-
b. Penggantian Buku Uji Yang Hilang	Rp.	17.500,-
c. Penggantian Plat Uji Yang Hilang	Rp.	12.500,-
d. Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Milik dinas/Perusahaan swasta yang akan dihapus/Lelang :		
1. Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp.	50.000,-
2. Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp.	200.000,-
3. Kendaraan Roda 6 (enam) keatas	Rp.	300.000,-

**BAB III**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
Pasal 54

Retribusi yang terutang di wilayah daerah tempat pelayanan retribusi diberikan.

**BAB IV**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
Pasal 55

Saat retribusi Terhitung adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang ditunjukkan.

**BAB V**  
**SURAT PENDAFTARAN**  
Pasal 56

- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**  
Pasal 57

- (1) Berdasarkan SPdORD ditetapkan Retribusi terutang dengan m  
Dokumen lain yang dipersempakan:

**BAB VII**  
**TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN**

Pasal 58

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara Pembayaran, penentuan tempat Pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pemanfaatan**

Pasal 61

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Keberatan**

Pasal 62

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 63

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 64

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB IX PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### Pasal 65

- (1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis.
- (3) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 68

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi

## **BAB XII PEMERIKSAAN**

### **Pasal 69**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 70**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV PENYIDIKAN**

### **Pasal 71**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keteberkeraan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Dae

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 72**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 73**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 74**

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Molibagu  
pada tanggal 18 Juli 2011

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Ttd.

HERSON MAYULU

Diundangkan di Molibagu

Pada tanggal 18 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Ttd.

GUNAWAN M.LOMBU, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2011 NOMOR



**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 25 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah Kabupaten, melainkan perlu adanya dukungan dan peran aktif semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan pemasyarakatan termasuk peran aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada gilirannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengenai Retribusi Jasa Umum, yang termasuk didalamnya Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diharapkan dapat menjadi regulasi penunjang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berbasis pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini dalam penentuan tarif Retribusi mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45

Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN 2011 NOMOR 25